

TINJAUAN YURIDIS SAHAM SEBAGAI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN

JURIDICAL REVIEW OF SHARES AS OBJECT OF MATERIAL GUARANTEE

Muhammad Karim

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

M. Adli Abdullah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Pasal 60 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. Permasalahan timbul ketika tidak ada pengaturan lebih lanjut terkait pengikatan saham sebagai objek jaminan kebendaan yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dan sengketa bagi pihak-pihak terkait dengan pengikatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Artikel ini ingin menjelaskan tentang kedudukan saham sebagai objek jaminan kebendaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hak dan kewajiban pemegang saham (debitur) serta penerima jaminan kebendaan atas saham (kreditur) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan mekanisme eksekusi saham sebagai objek jaminan kebendaan apabila pemegang Saham (debitur) melakukan wanprestasi terhadap penerima jaminan kebendaan atas saham (kreditur).

Kata Kunci: Saham, Jaminan, Kebendaan.

Abstract - Article 60 Section 2 of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability of the Companies states that Shares can be collateralized with pledges or fiduciary guarantees insofar as they are not stipulated otherwise in the articles of association. Problems arise when there is no further regulation regarding the binding of shares as an object of material guarantee which results in legal uncertainty and disputes for parties related to the binding. The research method used is legal research. The data obtained will be analyzed using a qualitative approach. This article would like to explain about the position of shares as an object of material guarantee in the laws and regulations in Indonesia, rights and obligations of shareholders (debtors) and recipients of material guarantees for shares (creditors) in the laws and regulations in Indonesia, and the mechanism for the execution of shares as an object of material guarantee if the shareholder (debtor) defaults on the recipient of the material guarantee of the shares (creditors).

Keywords: Shares, Guarantee, Material.

PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai saham banyak ditemui dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Namun dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak ada pengertian secara harfiah mengenai saham. Menurut Darmadji, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut.¹ Saham adalah surat tanda bukti ikut sertanya dalam perseroan terbatas. Saham itu menunjukkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara pemiliknya dengan perseroan terbatas dan

¹ Supramono, *Transaksi Bisnis Saham Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 3.

pemilikinya mewakili sebanding dengan jumlah besarnya saham yang dimilikinya dalam perseroan terbatas itu.²

Menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas saham adalah salah satu benda yang dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia. Penggunaan saham sebagai objek jaminan hutang diperbolehkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas namun tidak diatur secara jelas hak dan kewajiban para pihak serta tata cara atau mekanisme eksekusinya dapat menimbulkan sengketa atau ketidakpastian hukum bagi mereka terkait dengan penggunaan tersebut di kemudian hari.

Hal ini dapat dilihat salah satunya gadai saham yang dilakukan oleh PT. Asminco Bara Utama sebagai pemberi gadai kepada Deutsche Bank Aktiengesellschaft sebagai penerima gadai berdasarkan akta gadai saham *Share Pledge Agreement* Nomor 5, tanggal 05 November 1997. Walaupun di kemudian hari terjadi sengketa antara pemberi gadai dengan penerima gadai karena *Parate Executie* yang dilakukan oleh penerima gadai. Sengketa tersebut sampai diajukan gugatan oleh pemberi gadai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pengadilan membenarkan tindakan penerima gadai. Begitu pula Putusan Banding Pengadilan Tinggi dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor No. 1130K/Pdt/2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka tujuan dari artikel ilmiah ini, yaitu: untuk mengetahui kedudukan saham sebagai objek jaminan kebendaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk mengetahui hak dan kewajiban pemegang saham (debitur) serta penerima jaminan kebendaan atas saham (kreditur) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan untuk mengetahui mekanisme eksekusi saham sebagai objek jaminan kebendaan apabila pemegang Saham (debitur) melakukan wanprestasi terhadap penerima jaminan kebendaan atas saham (kreditur).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan untuk menjawab persoalan artikel ilmiah ini adalah jenis penelitian yuridis normatif (*legal reseach*). Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji kaidah atau norma yang ada dalam hukum positif yang berlaku dan berhubungan dengan substansi

² Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Malang: Intimedia, 2015, hlm. 85.

dalam penelitian ini.³ Penelitian normatif hanya berfokus pada data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan artikel ilmiah ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menafsirkan literatur, peraturan perundang-undangan, majalah dan surat kabar, dan jurnal hukum serta pendapat-pendapat para sarjana yang sesuai atau memiliki relevansi dengan penulisan artikel ilmiah ini. Data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti undang-undang, teori, buku-buku teks, pendapat para ahli akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Saham Sebagai Objek Jaminan Kebendaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

1. Kedudukan Hukum Saham Sebagai Benda

Pembebanan saham sebagai objek jaminan kebendaan berakar dari Pasal 60 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang bunyinya sebagai berikut:

- a. Saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemilikinya.
- b. Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- c. Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- d. Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.

Menurut pasal di atas, pembentuk Undang-Undang Perseroan Terbatas memosisikan saham sebagai benda bergerak yang memberikan hak untuk mengikatkan saham dengan jaminan kebendaan bagi pemilikinya (pemegang saham).

Di tinjau dari ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan pengertian benda, "Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka saham memenuhi unsur-unsur benda.

³ Soerjono Soekanto dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 45.

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 163.

Hal ini karena saham merupakan objek benda yang dikuasai dengan hak kepemilikan oleh pemegang saham. Sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya”.

Sebagai pemegang hak kebendaan atas saham, pemegang saham dapat menikmati hak-hak kebendaan yang melekat pada saham, baik berupa hak kebendaan yang memberi kenikmatan maupun hak kebendaan yang memberi jaminan. Hak kebendaan yang memberi kenikmatan yang dapat dimanfaatkan oleh pemegang saham telah diterangkan dalam Pasal 52 Angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu:

- a. Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. Hak menerima dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- c. Menjalankan hak-hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Hak kebendaan yang memberi jaminan yang melekat pada saham adalah hak pemegang saham untuk untuk mengikatkan saham yang dimilikinya dengan gadai atau jaminan fidusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Ditinjau berdasarkan klasifikasi benda yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, saham sebagai benda masuk klasifikasi benda bergerak dan benda yang berwujud. Benda yang tak bergerak menurut Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “Kebendaan bergerak karena sifatnya adalah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan”. Saham dilihat dari sifatnya merupakan benda yang dapat berpindah atau dipindahkan baik oleh pemegang saham maupun oleh perseroan. Berbeda dengan benda tetap seperti tanah atau bangunan yang melekat di atasnya. Saham juga masuk klasifikasi benda berwujud karena wujud saham adalah selembar kertas yang berbentuk surat yaitu saham atas nama (*opnaam*).

2. Kedudukan Saham Sebagai Objek Gadai

Berdasarkan uraian di atas, saham sebagai benda bergerak hanya dapat diikat dengan gadai dan jaminan fidusia. Walaupun sama-sama jaminan atas benda bergerak, gadai dan jaminan fidusia diatur dalam dua peraturan yang berbeda. Gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Buku II Kitab Undang-Undang Perdata. Sedangkan jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Perdata, dijelaskan gadai ialah:

Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

Berdasarkan pengertian diatas perlu dianalisa apakah saham memenuhi unsur-unsur jaminan gadai. Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian gadai adalah:⁵

- a. Adanya subjek gadai, yaitu kreditur (penerima gadai) dan debitur (pemberi gadai). Dalam hal pengikatan saham dengan gadai maka pihak krediturnya adalah bank atau lembaga non-bank yang memberikan kredit kepada debitur yaitu pemegang saham sebagai pihak yang membutuhkan kredit.
- b. Adanya objek gadai, yaitu barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Berdasarkan azas *inbezitzeteling*, barang yang digadaikan harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai, sehingga barang itu berada dibawah kekuasaan penerima gadai.⁶ Unsur ini telah terpenuhi, mengingat berdasarkan uraian diatas saham masuk kategori benda bergerak yang berwujud. Surat saham yang dimiliki pemegang saham sebagai bukti bahwa ia sebagai pemegang saham dalam suatu perseroan wajib diserahkan kepada bank atau lembaga non-bank yang memberikan kredit kepadanya.
- c. Adanya kewenangan kreditur, yaitu kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang debitur. Penyebab timbulnya pelelangan ini adalah karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat antara kreditur dan debitur, walaupun debitur telah diberikan somasi oleh kreditur. Dalam kegiatan pengikatan saham dengan gadai, bank atau lembaga non-bank sebagai kreditur berwenang untuk mengeksekusi saham sebagai objek jaminan apabila pemegang saham sebagai debitur tidak melaksanakan prestasinya dalam perjanjian kredit. Mengenai mekanisme eksekusi saham akan dijelaskan lebih lanjut dalam poin pembahasan selanjutnya.

Berdasarkan uraian diatas maka saham memenuhi unsur sebagai objek gadai. Dalam kaitannya dengan jenis-jenis modal dalam perseroan terbatas yaitu modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, saham yang digadaikan harus disetor penuh karena saham

⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 35.

⁶ *Ibid*, hlm. 37.

yang harganya belum disetor penuh ke kas perseroan terbatas merupakan saham-saham yang tidak memiliki nilai ekonomis karena tidak mungkin ada yang membelinya.⁷

3. Kedudukan Saham Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah:

Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Unsur-unsur jaminan fidusia adalah:⁸

- a. Adanya hak jaminan, dalam pengikatan saham dengan jaminan fidusia maka penerima jaminan (kreditur) bukan pemegang hak milik dari saham tersebut melainkan hanya sebagai pemegang hak jaminan saja.
- b. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun. Unsur ini terpenuhi karena saham termasuk salah satu benda bergerak yang berwujud.
- c. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Artinya surat saham yang dibebankan dengan jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham (debitur).
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur. Penerima jaminan fidusia atas saham (kreditur) mempunyai kedudukan yang diutamakan dari kreditur lainnya dalam hal pelunasan hutang apabila pemegang saham (debitur) juga melakukan perjanjian kredit dengan pihak lain.

Lembaga jaminan berbentuk fidusia saham diperlukan juga karena beberapa alasan berikut ini:⁹

- a. Jika karena alasan apapun surat saham belum atau tidak tersedia, sedangkan saham harus segera dijadikan jaminan hutang.

⁷ Azizah, *Op. Cit*, hlm. 95.

⁸ Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 57.

⁹ Azizah, *Op. Cit*, hlm. 95.

- b. Jika pihak pemberi jaminan dengan pihak penerima jaminan telah sepakat bahwa hak atas deviden, hak atas penerimaan sisa hasil likuidasi, atau hak-hak lainnya yang melekat pada saham tetap dimiliki oleh pihak pemberi jaminan.
- c. Jika karena alasan apapun pihak pemberi jaminan tidak bersedia menyerahkan fisik saham kepada pihak penerima jaminan atau pihak kreditur tidak bersedia menerima fisik saham tersebut.

B. Hak Dan Kewajiban Pemegang Saham (Debitur) Serta Penerima Jaminan Kebendaan Atas Saham (Kreditur) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Sebelum membahas mengenai hak dan kewajiban penerima jaminan (kreditur) dan pemegang saham (debitur) dalam pengagungan saham dengan gadai atau jaminan fidusia, ada baiknya untuk memahami terlebih dahulu pengertian “hak” dan “kewajiban”. J. B. Dalio menjelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban. Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum, dan kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum, seperti kewajiban pengusaha yang berbadan hukum untuk membayar pajak penghasilan. Menurut Saut P. Panjaitan, hak adalah peranan yang boleh dilaksanakan (bersifat fakultatif), sedangkan kewajiban merupakan peranan yang harus dilaksanakan.¹⁰

Setiap hak dan kewajiban timbul karena adanya suatu perbuatan subjek hukum. Perbuatan subjek hukum adalah semua perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum.¹¹

1. Hak Dan Kewajiban Pemegang Saham (Debitur) Dan Penerima Jaminan (Kreditur) Dalam Pengikatan Saham Dengan Gadai

Hak dan kewajiban pemegang saham (debitur) serta penerima jaminan (kreditur) dalam pengikatan saham dengan gadai adalah sebagai berikut:

Hak pemegang saham (debitur) yaitu:

- a. Hak menerima kredit baik dalam bentuk uang, barang atau jasa dalam jumlah atau kuantitas tertentu dari kreditur berdasarkan perjanjian kredit dengan pemegang saham sebagai debitur;

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002, hlm. 105.

¹¹ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 89.

- b. Hak untuk tetap menikmati hak-hak kebendaan yang melekat pada saham yaitu hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS dan hak untuk menerima dividen dari perseroan yang mengeluarkan saham tersebut. Hak tersebut tetap dimiliki oleh pemegang saham (debitur) karena gadai tidak menghapuskan hak kebendaan atas saham.
- c. Hak mendapatkan kembali surat saham dari kreditur apabila hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya telah dilunasi oleh pemegang saham (debitur);
- d. Hak untuk menuntut kepada pengadilan supaya saham sebagai benda gadai dijual untuk melunasi hutangnya apabila pemegang saham tidak mampu lagi melunasi hutangnya sebagaimana yang diperjanjikannya dengan kreditur (Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Kewajiban pemegang saham (debitur) adalah:

- a. Menyerahkan surat saham kepada bank atau lembaga non-bank sebagai pemberi kredit (kreditur) atau sebagai penerima gadai;
- b. Membayar pokok dan sewa modal kepada bank atau lembaga non-bank sebagai pemberi kredit (kreditur) atau sebagai penerima gadai;
- c. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga non-bank sebagai pemberi kredit (kreditur) atau sebagai penerima gadai;
- d. Membayar biaya yang dikeluarkan kreditur untuk menjaga surat saham sebagai objek gadai;
- e. Memberitahukan kepada direksi bahwa saham yang dimilikinya dalam perseroan telah digadaikan untuk dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus. Hal ini dimaksudkan agar perseroan atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui mengenai status saham tersebut.¹²

Hak pemegang gadai saham (kreditur), yaitu:

- a. Hak untuk menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian kredit dengan pemegang saham.
- b. Hak untuk menjual atau melelang saham yang digadaikan, jika pemegang saham tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya.

¹² Kansil CST dan Christine ST Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 57.

- c. Hak untuk menerima kembali ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan dalam menjaga keselamatan surat saham.
- d. Hak untuk menahan surat saham (hak retensi), apabila pemegang saham tidak membayar sepenuhnya utang pokok dan bunganya, serta biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keselamatan surat saham.

Kewajiban pemegang jaminan gadai (kreditur) ialah:

- a. Menyerahkan kredit baik dalam bentuk uang, barang atau jasa dalam jumlah atau kuantitas tertentu berdasarkan perjanjian kredit kepada pemegang saham sebagai debitur.
- b. Menjaga surat saham yang digadaikan dengan sebaik-baiknya.
- c. Tidak mengalihkan surat saham yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemegang saham (debitur) melakukan wanprestasi (*beding*), apabila hal ini dilakukan maka perjanjian pengikatan saham dengan gadai batal demi hukum (*null and void* atau *void ab initio*).
- d. Memberitahukan kepada pemegang saham (debitur) tentang pemindahan surat saham yang digadaikan.

2. Hak Dan Kewajiban Pemegang Saham (Debitur) Dan Penerima Jaminan (Kreditur) Dalam Pengikatan Saham Dengan Jaminan Fidusia

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak disebutkan secara konkrit hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemberi (debitur) dan penerima (kreditur) fidusia. Namun apabila dibaca secara menyeluruh Undang-Undang Jaminan Fidusia dan peraturan-peraturan dalam pasal modal maka akan ditemui beberapa ketentuan yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban tersebut. Adapun hak-hak penerima fidusia atas saham (kreditur) adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian kredit dengan pemegang saham.
- b. Hak untuk langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas saham yang dijadikan objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Hal ini karena penerima fidusia memegang sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.¹³

¹³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 150.

- c. Hak mendahului atau *droit de preference* (Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia) yaitu hak atas hasil eksekusi saham yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahului kreditur-kreditur lainnya. Bahkan sekalipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi, hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi fidusia.¹⁴

Kewajiban-kewajiban penerima jaminan fidusia (kreditur), yaitu:

- a. Menyerahkan kredit baik dalam bentuk uang, barang atau jasa dalam jumlah atau kuantitas tertentu berdasarkan perjanjian kredit kepada pemegang saham sebagai debitur.
- b. Mendaftarkan saham sebagai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran ini dilakukan untuk kepastian hukum penerima fidusia saham.
- c. Tidak mengalihkan surat saham yang dibebankan jaminan fidusia menjadi miliknya, walaupun pemegang saham (debitur) melakukan wanprestasi (*beding*), apabila hal ini dilakukan maka perjanjian pengikatan saham dengan jaminan fidusia batal demi hukum (*null and void atau void ab initio*).

Adapun hak-hak pemegang saham (debitur) adalah:

- a. Hak menerima kredit baik dalam bentuk uang, barang atau jasa dalam jumlah atau kuantitas tertentu dari kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang disepakati;
- b. Hak untuk tetap menguasai surat saham karena sifat dalam jaminan fidusia objek jaminan fidusia tetap berada pada pemberi jaminan (debitur).
- c. Hak untuk tetap menikmati hak-hak kebendaan yang melekat pada saham yaitu hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS dan hak untuk menerima dividen dari perseroan yang mengeluarkan saham tersebut. Hak tersebut tetap dimiliki oleh pemegang saham (debitur) karena jaminan fidusia tidak menghapuskan hak kebendaan atas saham.

Kewajiban-kewajiban pemegang saham (debitur) adalah:

- a. Membayar pokok dan sewa modal kepada bank atau lembaga non-bank sebagai pemberi kredit (kreditur) atau sebagai penerima jaminan fidusia;

¹⁴ *Ibid*, hlm. 125.

- b. Memberitahukan kepada direksi bahwa saham yang dimilikinya dalam perseroan telah dibebankan jaminan fidusia untuk dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus. Hal ini dimaksudkan agar perseroan atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui mengenai status saham tersebut.¹⁵

C. Mekanisme Eksekusi Saham Sebagai Objek Jaminan Kebendaan Apabila Pemegang Saham (Debitur) Melakukan Wanprestasi Terhadap Penerima Jaminan Kebendaan Atas Saham (Kreditur)

1. Mekanisme Eksekusi Saham Sebagai Objek Gadai

Dasar alasan pemegang gadai melakukan eksekusi, diatur dalam Pasal 1155 KUH Perdata, yaitu:¹⁶

- a. Debitur cedera janji melaksanakan kewajibannya dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian, atau
- b. Apabila tenggang waktu pemenuhan kewajiban tidak ditentukan dalam perjanjian, debitur dianggap melakukan cedera janji memenuhi kewajiban setelah ada peringatan untuk membayar.

Mengenai tata cara eksekusi harus diperhatikan Pasal 1155 dan 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bentuk-bentuk pelaksanaan eksekusi adalah:

- a. Menjual barang gadai di muka umum.

Cara ini merupakan ketentuan dasar atas eksekusi barang gadai:¹⁷

- 1). Penjualan dilakukan di muka umum,
- 2). Cara penjualan menurut kebiasaan setempat,
- 3). Sesuai dengan syarat-syarat lazim berlaku,
- 4). Dari hasil penjualan, kreditur mengambil pelunasan meliputi:
 - a). Jumlah utang pokok,
 - b). Bunga, dan
 - c). Biaya yang timbul dari penjualan.

Ketentuan ini memberi kewenangan *parate executie* kepada penerima gadai. Apabila penerima jaminan tidak ingin menjual barang gadai, menurut Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi hak kepadanya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan

¹⁵ Kansil CST dan Christine ST Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 57.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 218.

¹⁷ *Loc. Cit.*

agar hakim atau pengadilan menjatuhkan putusan penjualan barang gadai menurut cara yang ditentukan hakim atau pengadilan.

2. Mekanisme Eksekusi Saham Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹⁸ Mengenai tata cara eksekusi diatur dalam Pasal 29, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Melalui pelelangan umum

Cara pertama pelaksanaan berdasarkan titel “eksekutorial” yang digariskan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu:¹⁹

- 1). Penerima fidusia dapat mempergunakan haknya untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri;
- 2). Caranya langsung menjual objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan;
- 3). Namun dengan syarat penjualan harus melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang atau Pejabat Lelang;
- 4). Serta berhak mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan dengan mengesampingkan kreditur konkuren berdasarkan hak preferen yang dimilikinya.

b. Penjualan di bawah tangan

Penerima fidusia juga dapat melakukan eksekusi dalam bentuk penjualan objek jaminan fidusia di bawah tangan. Apabila cara ini ditempuh penerapannya tunduk kepada ketentuan Pasal 29 Ayat 1 Huruf C junto Ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu:²⁰

- 1). Harus berdasarkan kesepakatan antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia;
- 2). Dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak;
- 3). Pelaksanaan penjualan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- 4). Diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

¹⁸ Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 90.

¹⁹ Yahya Harahap M., *Op. Cit*, hlm. 214.

²⁰ *Ibid*, hlm. 15.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dalam rangka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda objek jaminan fidusia kepada:²¹

- 1). Penerima fidusia atau kepada jawatan lelang,
- 2). Kepada pembeli lelang, atau
- 3). Kepada pembeli dibawah tangan jika penjualnya di bawah tangan.

Setelah dilakukan eksekusi terhadap saham sebagai objek gadai atau jaminan fidusia, ada dua kemungkinan dari hasil eksekusi tersebut, yaitu:²²

- 1) Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan maka penerima gadai atau jaminan fidusia atas saham wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemegang saham (debitur);
- 2) Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang maka pemegang saham (debitur) tetap bertanggungjawab atas utang yang belum dibayar.

KESIMPULAN

Saham merupakan bagian jumlah besarnya modal yang dimiliki pemegang saham di dalam perseroan yang menunjukkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara pemiliknya dengan perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang merupakan bukti kepemilikan pemegang saham terhadap perseroan yang mengeluarkan kertas tersebut. Saham merupakan benda bergerak yang berwujud dan memenuhi syarat untuk dijadikan objek jaminan kebendaan karena memiliki nilai ekonomi. Nilai ekonomi saham terdapat pada nilai nominal yang tercantum dalam surat saham yang menunjukkan jumlah nominal saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. Sebagai benda bergerak saham juga memenuhi unsur-unsur sebagai objek gadai dan jaminan fidusia.

Kewajiban dan hak-hak pemegang saham (debitur) dalam pengikatan saham sebagai objek gadai sama seperti kewajiban dan hak-hak debitur yang timbul dari perjanjian gadai yang objek gadai adalah benda pada umumnya. Ditambah kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu kewajiban memberitahukan kepada direksi untuk dicatat saham yang digadaikan dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus. Kewajiban dan hak penerima jaminan (kreditur) dalam pengikatan saham sebagai objek gadai juga sama dengan kewajiban atau hak yang timbul dari perjanjian

²¹ *Loc. Cit.*

²² Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 91.

gadai yang objek gadai adalah benda pada lazimnya, misalnya kewajiban memberikan kredit kepada debitur, hak menerima angsuran pokok dan bunga sesuai waktu yang disepakati, dan lain sebagainya. Sementara kewajiban dan hak-hak pemegang saham (debitur) dalam pengikatan saham dengan jaminan fidusia pun sama dengan kewajiban dan hak-hak debitur dalam perjanjian jaminan fidusia yang objeknya adalah benda-benda yang sudah lazim dibebankan jaminan fidusia. Ditambah kewajiban yang diperintahkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana halnya dalam pengikatan saham sebagai objek gadai di atas. Kewajiban dan hak-hak penerima jaminan (kreditur) fidusia saham pun sama dengan kewajiban dan hak-hak yang timbul dari pembebanan fidusia pada benda-benda yang sudah lazim. Misalnya kewajiban mendaftarkan saham yang dibebankan jaminan fidusia ke kantor jaminan fidusia, hak untuk melelang secara langsung saham (objek fidusia) berdasarkan kekuatan eksekutorial akta jaminan fidusia, dan lain sebagainya.

Eksekusi saham sebagai objek gadai dapat dilakukan dengan cara menjual saham dimuka umum (*parate executie*) atau mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mengeluarkan putusan eksekusi saham. Eksekusi saham sebagai objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara penjualan dimuka umum melalui lelang berdasarkan kekuatan eksekutorial dari akta jaminan fidusia dan penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan dengan pemegang saham (debitur).

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Malang: Intimedia, 2015.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Kansil CST dan Christine ST Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2015.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Soerjono Soekanto dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002.

Supramono, *Transaksi Bisnis Saham Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2014.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

3. Putusan Pengadilan

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1130 K/PDT/2010 Tanggal 23 September 2010.